



Kecamatan Bandar Seikijang

Jl. H.M. Thaib RT.001 RW.007 28352 083187868883

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Bandar Seikijang

Surat Rekomendasi HO

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang bersangkutan
2. Surat Keterangan Jenis Usaha dari Desa/Kelurahan
3. Surat Pernyataan Sepadan
4. Photo copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. JPU menerima berkas pemohon rekomendasi SIUP, SITU, HO dan menyampaikan kepada kasi PPM
2. Kasi PPM menerima dan meneliti berkas pemohon, jika berkas sudah lengkap, memerintahkan JPU untuk melakukan peninjauan ke lokasi
3. Dan melaporkan hasilnya kepada kasi PPM
4. Jika sudah sesuai dengan dokumen, memparaf dan menyampaikan berkas pemohon kepada Sekcam
5. Sekcam memeriksa, meneliti berkas pemohon dan memparaf dan menyampaikan kepada Camat
6. Camat memeriksa, meneliti dan menandatangani Surat Rekomendasi tersebut serta memerintahkan Kasi PPM untuk diproses lebih lanjut
7. Kasi PPM menerima dan memberikan berkas dan Surat Rekom tersebut kepada JPU
8. JPU memberi nomor, stempel, mengagendakan, memverifikasi berkas dan surat tersebut dan menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

540 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kasi PPM



Kecamatan Bandar Seikijang

Jl. H.M. Thaib RT.001 RW.007 28352 083187868883

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Bandar Seikijang

Pengaduan Layanan

Tidak ada